



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 23/Pdt /2013/PT. MAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara :-----

Hi. ALI WUSURWUT : Umur 69 tahun, pekerjaan swasta, Alamat Desa (Ohoi) Elat Kecamatan Kei Besar Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara;-----
Semula sebagai PENGGUGAT, sekarang PEMBANDING;

M E L A W A N :

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, C.Q. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, C.Q. GUBERNUR MALUKU, C.Q. BUPATI MALUKU TENGGARA** yang dalam hal ini akan diwakili oleh **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA. Semula sebagai TERGUGAT I, sekarang sebagai TERBANDING I** ;-----
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, C.Q. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, C.Q. MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA, C.Q. DIREKTUR UTAMA PT. PLN PERSERO, C.Q. PIMPINAN PT. PLN PERSERO WILAYAH MALUKU & MALUKU UTARA, C.Q. PIMPINAN PT.PLN PERSERO CABANG MALUKU TENGGARA** yang dalam hal ini akan diwakili oleh **KEPALA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CABANG PT. PLN PERSERO MALUKU TENGGARA. Semula

sebagai TERGUGAT II, sekarang sebagai TERBANDING II ;--

3. DIREKTUR UTAMA CV. ELIM JAYA, berkedudukan hukum di Kabupaten Maluku Tenggara. **Semula sebagai TERGUGAT III, sekarang sebagai TERBANDING III**

4. YAKUBA BIYAU : Pekerjaan Sekretaris Desa (Ohoi) Rahareng, di Desa (Ohoi) Rahareng Kecamatan Kei Besar Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara;-----

Semula sebagai TERGUGAT IV, sekarang sebagai TERBANDING IV;-----

PENGADILAN

TINGGI

Tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 26 April 2013, Nomor : 18/Pdt.G/2012/PN. TL, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV**

seluruhnya;-----

DALAM PROVISI :

- **Menolak Tuntutan Provisi Penggugat Seluruhnya**

;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. **Menyatakan Putusan Dalam Perkara ini Tanpa Dihadiri oleh**

Tergugat III

(verstek);-----

2. **Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya**

;-----

3. **Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini**

yang hingga sekarang sebesar Rp.11.541.000,- (sebelas juta

lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

;-----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Mei 2013, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tual tanggal 26 April 2013 Nomor : 18/Pdt.G/2012/PN.TL untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;-----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 permohonan banding tersebut telah diberiketahui/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat II/ Terbanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/
Pembanding tertanggal 24 Mei 2013, dan surat memori banding
tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak
Tergugat I/ Terbanding, dan Tergugat II/ Terbanding serta Tergugat III/
Terbanding pada tanggal 30 Mei 2013;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh
Tergugat IV/Terbanding IV tertanggal Juni 2013, dan surat kontra
memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara
seksama pada tanggal 04 Juni 2013 kepada pihak Tergugat/Terbanding;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara
(inzage) nomor : 18/Pdt.G/2012/PN.TL yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual telah memberi kesempatan
kepada pihak Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 13 Juni 2013 dan
kepada Tergugat II/Terbanding pada tanggal 19 Juni 2013 dan juga
kepada Tergugat IV/ Terbanding IV pada tanggal 14 Juni 2013 ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata
cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-
Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal
dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan
meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta
turunan putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 26 April 2013 Nomor :
18/Pdt.G/2012/PN.TL dan telah pula membaca serta memperhatikan
dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/ Pembanding, dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 26 April 2013 Nomor : 18/Pdt.G/2012/PN.TL dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Reglement Tat Regeling Van Rechts In Do Giewsten Buiten Java En Madura Stb Nomor 1947/227 (R.Bg / Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura khususnya pasal 199-205);
4. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pemanding, semula Penggugat; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 26 April 2013, Nomor : 18/Pdt.G/2012/PN.TL yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Pemanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013, oleh kami : **SUTOYO, SH. M.Hum**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selaku Ketua Majelis dengan **HARYANTO, SH. MH** dan **KARTO SIRAIT, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, tanggal 09 Juli 2013 Nomor : 23/Pdt/2013/PT. MAL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **SOPIA MAITIMU** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HARYANTO, SH. MH

SUTOYO, SH. M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTO SIRAIT, SH

PANITERA PENGGANTI,

SOFIA MAITIMU

Perincian Biaya Perkara :

- Meterai.....	:	Rp. 6.000,-
- Redaksi	:	<u> Rp.</u>
5.000,-		
- Biaya Proses.....	:	Rp. 139.000,-
J u m l a h :		Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu

Rupiah)

Untuk Turunan

PENGADILAN TINGGI AMBON

PANITERA

ARMAN, SH.

NIP : 19571023 198103 1 004